



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 66

TAHUN 2021

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS
DI MASA *PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) salah satunya dilakukan melalui penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka perlu disusun pedoman Pembelajaran Tatap Muka Terbatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19);
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 16);
18. Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
19. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS DI MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintah Daerah Kota Depok yang selanjutnya disebut dengan Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan.
9. Sekolah adalah taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan.
10. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.

11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Pendidikan formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
13. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Raudatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah satuan pendidikan formal yang setara SD dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 6 (enam) tingkat pada jenjang pendidikan dasar.
17. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI.
18. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan setara SMP kekhasan agama Islam yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, MI, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau MI.

19. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus Sekolah Menengah Pertama (atau sederajat), yang ditempuh dalam waktu tiga (3) tahun mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12.
20. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah.
21. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat sebagai MA adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia yang setara dengan sekolah menengah atas.
22. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
23. Tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
24. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
25. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah Pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
26. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
27. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
28. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

29. Tahun ajaran adalah tingkatan masa siswa belajar dalam tahun tertentu.
30. Belajar Dari Rumah yang selanjut di singkat BDR adalah pembelajaran jarak jauh diselenggarakan selama masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
31. Pembelajaran Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PJJ adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik atau siswa yang tidak berkumpul bersama disatu tempat secara rutin untuk menerima pelajaran secara langsung dari Guru/Instruktur.
32. Pembelajaran Tatap Muka selanjutnya disebut PTM adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik atau siswa secara langsung oleh guru di sekolah.
33. Inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur difabel dapat dilayani disekolah terdekat, dikelas reguler bersama-sama teman seusianya, tanpa harus dikhususkan kelasnya.
34. Nilai kualitatif adalah nilai dikandung oleh sesuatu/sebuah benda, penilaian yang dilakukan berdasarkan pada mutu dan kualitas terkandung didalamnya.
35. Nilai kuantitatif adalah penilaian yang dilakukan berdasarkan jumlah sesuatu bahwa kualitas bukanlah sebagai factor utama yang menjadi dasar penilaian.
36. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan, yang merupakan virus dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini menjadi pedoman pelaksanaan protokol Kesehatan dalam rangka Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Masa *Pandemi Corona Virus Disease* 2019, meliputi:
 - a. Pendidikan formal, terdiri atas:
 1. Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal, terdiri dari:

- a) TK;
 - b) RA;
 - c) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal lainnya.
2. pendidikan dasar, terdiri dari:
 - a) SD;
 - b) MI;
 - c) SMP;
 - d) MTs;
 - e) Satuan Pendidikan Dasar sederajat lainnya.
 3. pendidikan menengah, terdiri dari:
 - a) SMA;
 - b) SMK;
 - c) MA;
 - d) Satuan Pendidikan Menengah sederajat lainnya.
- b. Pendidikan Non Formal:
1. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 2. kelompok belajar;
 3. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 4. majelis taklim; dan
 5. pendidikan anak usia dini jalur nonformal.
- c. Pendidikan Khusus:
1. Sekolah Luar Biasa; dan
 2. Satuan Pendidikan Khusus Lainnya.
- (2) Dalam hal Pelaksanaan, Pemantauan, Pelaporan, dan Pengaduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

BAB II
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Persiapan
Pasal 3

- (1) Dalam rangka PTM Terbatas, sebelum dilaksanakan di satuan pendidikan maka harus dilaksanakan persiapan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Satuan Pendidikan di Daerah Kota wajib mengisi dan/atau memperbaharui daftar periksa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini;
 - b. bagi satuan pendidikan yang belum memenuhi syarat daftar periksa sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka tidak diperkenankan untuk melaksanakan PTM Terbatas;
 - c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta keluarga yang memiliki kondisi kesehatan dengan Kasus Konfirmasi, Probale, Suspek, Kontak Erat COVID-19 dan sakit, tidak diperkenankan melakukan PTM Terbatas;
 - d. Orang tua/wali peserta didik dapat memilih PTM Terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi anaknya dengan menandatangani Surat Pernyataan;
 - e. Satuan Pendidikan harus menyelenggarakan Sekolah/belajar daring bagi siswa yang tidak diizinkan/tidak dapat belajar tatap muka;
 - f. Satuan Pendidikan tidak diperkenankan untuk memaksakan Peserta Didik untuk mengikuti PTM Terbatas apabila Orang Tua/Wali peserta didik menandatangani Pernyataan tidak bersedia anaknya untuk mengikuti PTM Terbatas di sekolah;
 - g. sebelum pelaksanaan PTM Terbatas, harus dilakukan simulasi terlebih dahulu.
- (3) Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kota dapat melaksanakan screening secara acak swab antigen kepada peserta didik serta pendidik dan tenaga kependidikan.

- (4) Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kota melakukan sosialisasi dan monitoring dilapangan untuk memastikan satuan pendidikan siap melaksanakan pertemuan tatap muka terbatas.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) PTM Terbatas di satuan pendidikan harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (2) Protokol Kesehatan PTM Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.
- (3) PTM Terbatas di satuan Pendidikan PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dilaksanakan melalui 2 (dua) fase yakni:
 - a. Masa Transisi;
 - b. Masa Kebiasaan Baru.
- (4) PTM Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. PTM Terbatas pada masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan memperhatikan zona/level yang ditetapkan di Kota Depok;
 - b. masa kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan berdasarkan kebijakan Pemerintah dan rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Depok;
 - c. pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas setiap siswa dilaksanakan 2 hari dalam satu minggu dengan durasi paling lama 2 jam perhari atau 120 (seratus dua puluh) menit/hari dan hari belajar lainnya dilaksanakan secara BDR/PJJ berdasarkan jadwal yang diatur oleh satuan pendidikan dengan pengaturan sesi;
 - d. terhadap jenjang pendidikan TK/PAUD apabila pelaksanaan pembelajaran dilakukan dalam 1 (satu) shift maka waktu PTM Terbatas dapat dimulai pukul 08.00 WIB;

- e. Satuan pendidikan yang memiliki fasilitas antar jemput siswa, pengemudi wajib sudah divaksin COVID-19 dan kapasitas kendaraan paling banyak 50 % (lima puluh persen);
 - f. Ruang kelas memiliki sirkulasi udara yang lancar dan terbuka;
 - g. tidak ada waktu istirahat, peserta didik langsung pulang setelah pembelajaran selesai;
 - h. Peserta didik tidak diperkenankan membawa bekal makanan dan hanya diperbolehkan membawa bekal minuman, bagi sekolah yang menyediakan catering ditiadakan;
 - i. selama proses belajar mengajar dilarang membuka masker;
 - j. kegiatan olahraga, seni, ekstrakurikuler, dan kegiatan penunjang lainnya yang dilakukan bersama, dilaksanakan sesuai dengan fase sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan Prosedur Pelaksanaan PTM Terbatas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Tanggung Jawab

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Satuan Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat melalui Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Jawa Barat dan Kantor Kementerian Agama Kota Depok sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2

Kepala Dinas Pendidikan

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dalam mempersiapkan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
- a. memastikan kesiapan satuan pendidikan untuk PTM Terbatas dengan aman;

- b. melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan PTM terbatas berdasarkan pengisian daftar periksa di DAPODIK dan EMIS;
- c. melaporkan kesiapan satuan pendidikan yang memenuhi daftar periksa sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada:
 1. Wali Kota dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota atau masyarakat pada laman: <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/>;
 2. Menteri Agama, untuk satuan pendidikan dibawah pembinaan Kementerian Agama pada laman: <http://siapbelajar.kemenag.go.id/>.
- d. dalam hal terdapat kekurangan pendidik pada satuan pendidikan sebagai akibat terdampak COVID-19 (Kasus Konfirmasi, Kasus Probale, Kasus Suspek, dan Kasus Kontak Erat COVID-19), maka dapat menugaskan pendidik dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain jika diperlukan;
- e. Berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan COVID-19 dan/atau dinas kesehatan, terkait:
 1. data kondisi warga satuan pendidikan yang terdampak COVID-19 (kasus suspek, kasus probable, kasus konfirmasi, atau kontak erat);
 2. informasi tingkat risiko COVID-19; dan
 3. informasi status pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan.
- f. memberikan peningkatan kapasitas kepada pengawas sekolah, kepala satuan pendidikan, dan pendidik mengenai penerapan protokol kesehatan, dukungan psikososial, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, mekanisme pembelajaran jarak jauh, dan mekanisme pelaporan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
- g. berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk memastikan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan Pendidikan;

- h. menyiapkan mekanisme pelaporan dan pengaduan untuk masyarakat atas praktik pelanggaran pembelajaran tatap muka terbatas;
 - i. melakukan simulasi pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan sebelum memulai pembelajaran tatap muka secara menyeluruh untuk melihat kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka.
- (2) Pada saat satuan pendidikan sudah memulai pembelajaran tatap muka terbatas, Kepala Dinas Pendidikan bertanggung jawab untuk:
- a. melaporkan kebijakan pembelajaran pada laman : <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/kebijakan/kabkota>;
 - b. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Wali Kota dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat pada laman: <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/>.
- (3) Memberhentikan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan selama 7 (tujuh) hari yang sudah memulai pembelajaran tatap muka apabila ditemukan kasus konfirmasi positif COVID-19 di satuan pendidikan.

Paragraf 3

Kepala Dinas Kesehatan

Pasal 7

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Depok, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat melalui Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Jawa Barat dan Kantor Kementerian Agama Kota Depok untuk mendapatkan data satuan pendidikan yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan secara berkala;
- b. memastikan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) melakukan pengawasan dan pembinaan mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;

- c. menginformasikan kepada satuan tugas penanganan COVID-19 kota dan Puskesmas setempat jika ada warga satuan pendidikan di wilayah kerjanya terkonfirmasi positif COVID-19;
- d. memastikan Puskesmas bersama dengan satuan pendidikan proaktif melakukan pengecekan kondisi kesehatan warga satuan pendidikan;
- e. melakukan penelusuran riwayat kontak erat dari warga satuan pendidikan terkonfirmasi positif; dan
- f. memberi rekomendasi kepada satuan tugas penanganan COVID-19 setempat terkait satuan pendidikan yang harus dilakukan pemberhentian pembelajaran tatap muka apabila ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19.

Paragraf 4

Kepala Satuan Pendidikan

Pasal 8

Kepala Satuan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. mengisi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan melalui laman DAPODIK atau laman EMIS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini;
- b. membentuk satuan tugas penanganan COVID-19 di satuan pendidikan dan dapat melibatkan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar dengan komposisi sebagai berikut:
 - 1. tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang;
 - 2. tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan; dan
 - 3. tim pelatihan dan humas.
- c. rincian masing-masing Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini;
- d. membuat rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan (RKAS) terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan satuan pendidikan;

- e. menginformasikan ke Puskesmas dan melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat melalui Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Jawa Barat dan Kantor Kementerian Agama Kota Depok sesuai dengan kewenangannya jika ada warga satuan pendidikan di wilayah kerjanya terkonfirmasi positif COVID-19.

BAB III

PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN PENGADUAN

Pasal 9

- (1) Pemantauan dan pelaporan pelaksanaan PTM Terbatas oleh pengawas/penilik satuan Pendidikan selama masa darurat COVID-19.
- (2) Pemantauan dan pelaporan pelaksanaan PTM Terbatas oleh kepala satuan Pendidikan selama masa darurat COVID-19 sebagai berikut:
 - a. Pemantauan kepada guru melalui laporan pembelajaran yang di kumpulkan setiap minggu:
 - 1. memastikan guru memfasilitasi pembelajaran tatap muka;
 - 2. memastikan rencana pelaksanaan pembelajaran bermakna, kegiatan kecakapan hidup dan aktivitas fisik;
 - 3. memastikan adanya materi edukasi untuk orang tua/wali peserta didik terkait pencegahan COVID-19 dan menerapkan pola perilaku hidup bersih di rumah.
 - b. Laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Depok, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat melalui Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Jawa Barat dan Kantor Kementerian Agama Kota Depok sesuai kewenangannya terkait:
 - 1. kondisi kesehatan warga satuan pendidikan;
 - 2. metode pembelajaran yang digunakan;
 - 3. jumlah peserta didik yang belum bisa terlayani PTM Terbatas;
 - 4. kendala pelaksanaan PTM Terbatas; dan
 - 5. capaian hasil belajar peserta didik.

Pasal 10

- (1) Dinas Pendidikan Kota Depok, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat melalui Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Jawa Barat dan Kantor Kementerian Agama Kota Depok, dan Satuan Pendidikan menyiapkan saluran layanan pengaduan terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui layanan Pengaduan yang ditetapkan oleh masing-masing institusi.

BAB IV

SANKSI

Pasal 11

Setiap orang atau Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Apabila Kota Depok masuk dalam kategori wilayah/zona/level yang mengharuskan pembelajaran secara daring, maka Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dihentikan dan pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh (Belajar dari Rumah (BDR)/Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)).

BAB VII
PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 20 September 2021
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 20 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 66

**SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS DI MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

DAFTAR PERIKSA KESIAPAN SATUAN PENDIDIKAN

1. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, paling sedikit memiliki:
 - a. toilet bersih dan layak;
 - b. sarana CTPS dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
 - c. disinfektan;
2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya;
3. Kesiapan menerapkan area wajib masker dan atau *faceshield* serta masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu;
4. Memiliki *thermogun* (pengukur suhu tubuh tembak);
5. Menyiapkan ruang isolasi yang digunakan apabila terdapat peserta didik yang mengalami gejala-gejala mengarah ke COVID-19;
6. Pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan:
 - a) memiliki kondisi medis *comorbid* yang tidak terkontrol;
 - b) tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak;
 - c) memiliki riwayat perjalanan dari luar daerah dengan tingkat risiko penyebaran COVID-19 yang tinggi dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari; dan
 - d) memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari;

7. Membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA DEPOK
 NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA
 TERBATAS DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

PROTOKOL KESEHATAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA

1. Satuan Pendidikan

SEBELUM PEMBELAJARAN	SETELAH PEMBELAJARAN
<p>a. melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan;</p> <p>b. memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas CTPS, dan cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>);</p> <p>c. memastikan ketersediaan masker, dan/atau masker tembus pandang cadangan;</p> <p>d. memastikan <i>thermogun</i> (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan</p> <p>e. melakukan pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan, memeriksa suhu tubuh dan menanyakan adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa).</p>	<p>a. melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan;</p> <p>b. memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci tangan, dan cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>),</p> <p>c. memeriksa ketersediaan sisa masker dan/atau masker tembus pandang cadangan;</p> <p>d. memastikan <i>thermogun</i> (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan</p> <p>e. melaporkan hasil pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan harian kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p>

2. Warga Satuan Pendidikan

Warga satuan pendidikan yang terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, termasuk pengantar/penjemput, wajib mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut:

NO.	POSISI	AKTIVITAS
1.	Sebelum berangkat	<ul style="list-style-type: none">a. sarapan/konsumsi gizi seimbang;b. memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa);c. menggunakan masker bedah 2 lapisan atau masker bedah 1 lapisan dengan ditambahkan lapisan masker kain yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu serta masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu. Masker kain digunakan setiap 4 jam atau sebelum 4 jam saat sudah lembab/basah;d. sebaiknya membawa cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>);e. membawa air minum sesuai kebutuhan;f. wajib membawa perlengkapan pribadi, meliputi: alat belajar, ibadah, dan alat lain sehingga tidak perlu pinjam meminjam.
2.	Selama perjalanan	<ul style="list-style-type: none">a. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;b. hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu;c. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.

NO.	POSISI	AKTIVITAS
3.	Sebelum masuk lingkungan satuan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan; b. mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh dan adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa); c. melakukan CTPS sebelum memasuki satuan pendidikan dan ruang kelas; d. untuk tamu, mengikuti protokol Kesehatan di satuan pendidikan.
4.	Selama Kegiatan Belajar Mengajar	<ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; b. menggunakan alat belajar, dan alat minum pribadi; c. dilarang pinjam-meminjam peralatan belajar dan ibadah; d. memberikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, CTPS dengan air mengalir, dan jaga jarak; e. melakukan pengamatan visual kesehatan warga satuan pendidikan, jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan maka harus ikuti protokol kesehatan satuan pendidikan.
5.	Selesai Kegiatan Belajar Mengajar	<ul style="list-style-type: none"> a. tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum meninggalkan ruang kelas;

NO.	POSISI	AKTIVITAS
		<ul style="list-style-type: none"> b. keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan menerapkan jaga jarak; c. penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk dan/atau jarak antri yang sudah ditandai.
6.	Perjalanan pulang dari Satuan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan masker dan tetap jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; b. hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin; c. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.
7.	Setelah Sampai di Rumah	<ul style="list-style-type: none"> a. melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya; b. membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah; c. tetap melakukan PHBS khususnya CTPS dengan air mengalir secara rutin; d. jika warga satuan pendidikan mengalami adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa) setelah kembali dari satuan pendidikan, warga satuan pendidikan tersebut diminta untuk segera melaporkan pada tim kesehatan satuan pendidikan.

3. Selama berada di lingkungan Satuan Pendidikan

NO.	LOKASI	AKTIVITAS
1.	Perpustakaan, ruang praktikum, ruang keterampilan, dan/atau ruang sejenisnya	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum masuk dan keluar dari ruangan; b. Meletakkan buku/alat praktikum pada tempat yang telah disediakan; c. selalu menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
2.	Kantin pada masa kebiasaan baru	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah makan; b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; c. masker hanya boleh dilepaskan sejenak saat makan dan minum; d. memastikan seluruh karyawan menggunakan masker selama berada di kantin; e. memastikan peralatan memasak dan makan dibersihkan dengan baik; f. menggunakan alat makan pribadi.
3.	Toilet	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan CTPS dengan air mengalir setelah menggunakan kamar mandi/toilet; b. selalu menggunakan masker dan menjaga jarak jika harus mengantri.
4.	Tempat Ibadah	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah beribadah; b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak; c. menggunakan peralatan ibadah milik pribadi; d. hindari menggunakan peralatan ibadah bersama, misalnya sajadah, sarung; e. hindari kebiasaan bersentuhan, bersalaman, bercium pipi, dan cium tangan.

5.	Tangga dan Lorong	<ul style="list-style-type: none"> a. berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah jalur yang ditentukan; b. dilarang berkerumun di tangga dan lorong satuan pendidikan.
6.	Lapangan pada masa kebiasaan baru	selalu menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dalam kegiatan kebersamaan yang dilakukan di lapangan, misalnya upacara, olah raga, pramuka, aktivitas pembelajaran, dan lain-lain.
7.	Ruang Serba Guna dan Ruang Olah Raga pada masa kebiasaan baru	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah menggunakan ruangan atau berolah raga; b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; c. olah raga dengan menggunakan masker hanya dilakukan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang dengan indikator saat berolahraga masih dapat berbicara; d. gunakan perlengkapan olah raga pribadi, misalnya baju olah raga, raket, dan lain-lain; e. dilarang pinjam meminjam perlengkapan olah raga.
8.	Asrama (kamar, ruang makan, kamar mandi, tempat ibadah, ruang belajar, perpustakaan, dan lain-lain)	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah memasuki asrama; b. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; c. membersihkan kamar dan lingkungannya; d. melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan lingkungan asrama sebelum digunakan; e. membersihkan dan disinfeksi pada gagang pintu, tombol/saklar lampu, dan permukaan benda yang sering disentuh;

		<ul style="list-style-type: none">f. memastikan sirkulasi udara di asrama baik;g. membersihkan kamar mandi setiap hari;h. dilarang pinjam meminjam perlengkapan pribadi, misalnya alat mandi, pakaian, selimut, peralatan ibadah, alat makan, dan peralatan lainnya;i. membatasi aktivitas yang memungkinkan interaksi dengan pihak luar termasuk penyelenggaraan kegiatan di luar lingkungan asrama, kecuali untuk keperluan mendesak dan dilaksanakan secara terbatas serta dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;j. apabila ditemukan Kasus Konfirmasi COVID-19, wajib berkoordinasi dengan Puskesmas dan Satgas COVID-19 untuk dilakukan mitigasi.
--	--	---

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

LAMPIRAN III PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

PROSEDUR PEMBELAJARAN TATAP MUKA
DI SATUAN PENDIDIKAN

PERIHAL	PROSEDUR	
	MASA TRANSISI	MASA KEBIASAAN BARU
1	2	3
Kondisi Kelas	<ol style="list-style-type: none"> Satuan Pendidikan jaga jarak paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dan paling banyak 20 (dua puluh) peserta didik per kelas. Dikecualikan bagi Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS) jaga jarak paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dan paling banyak 10 (sepuluh) peserta didik per kelas. 	<ol style="list-style-type: none"> Satuan Pendidikan jaga jarak paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dan paling banyak 20 (dua puluh) peserta didik per kelas. Dikecualikan bagi Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS) jaga jarak paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dan paling banyak 10 (sepuluh) peserta didik per kelas.
Jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka dengan pembagian rombongan belajar (<i>shift</i>)	1. 2 (hari) pembelajaran tatap muka terbatas dengan durasi masing-masing 2 jam (120 menit) /hari	1. 2 (hari) pembelajaran tatap muka terbatas dengan durasi masing-masing 2 jam (120 menit) /hari

<p>Perilaku wajib di seluruh lingkungan satuan pendidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. menggunakan masker bedah 2 lapisan atau masker bedah 1 lapisan dengan ditambahkan lapisan masker kain yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu serta masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu. Masker kain digunakan setiap 4 jam atau sebelum 4 jam saat sudah lembab/basah. 2. cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>). 3. menjaga jarak paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan. 4. menerapkan etika batuk/bersin. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menggunakan masker bedah 2 lapisan atau masker bedah 1 lapisan dengan ditambahkan lapisan masker kain yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu serta masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu. Masker kain digunakan setiap 4 jam atau sebelum 4 jam saat sudah lembab/basah. 2. cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>). 3. menjaga jarak paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan. 4. menerapkan etika batuk/bersin.
<p>Kondisi medis warga satuan Pendidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (<i>comorbid</i>) harus dalam kondisi terkontrol. 2. Tidak memiliki gejala COVID-19, kasus konfirmasi, probable, suspek, dan kontak erat COVID-19 termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (<i>comorbid</i>) harus dalam kondisi terkontrol. 2. Tidak memiliki gejala COVID-19, kasus konfirmasi, probable, suspek, dan kontak erat COVID-19 termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan.
<p>Kantin</p>	<p>Tidak diperbolehkan. Warga satuan pendidikan hanya membawa minuman dan tidak diperkenankan membawa makanan di satuan pendidikan</p>	<p>Boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan.</p>

Kegiatan Olahraga dan Ekstrakurikuler	Tidak diperbolehkan di satuan pendidikan	Diperbolehkan, kecuali kegiatan dengan adanya penggunaan alat/ fasilitas yang harus dipegang oleh banyak orang secara bergantian dalam waktu yang singkat dan/atau tidak memungkinkan penerapan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter, misalnya: basket dan voli.
Kegiatan Selain Pembelajaran di Lingkungan Satuan Pendidikan	Tidak diperbolehkan ada kegiatan selain pembelajaran, seperti orangtua menunggu peserta didik di satuan pendidikan, istirahat diluar kelas, pertemuan orang tua peserta didik, pengenalan lingkungan satuan pendidikan dan sebagainya.	Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
Kegiatan Pembelajaran di Luar lingkungan Satuan Pendidikan	Ditiadakan	Diperbolehkan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

LAMPIRAN IV PERATURAN WALI KOTA DEPOK


NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS DI MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 DI SATUAN PENDIDIKAN

1. Tim Pembelajaran, Psikososial, dan Tata Ruang

- a. Melakukan pembagian kelompok belajar dalam rombongan belajar yang sama dan pengaturan jadwal pelajaran untuk setiap kelompok dalam rombongan belajar sesuai dengan ketentuan pada masa transisi;
- b. Melakukan pengaturan tata letak ruangan dengan memperhatikan:
 - 1) jarak antar-orang duduk dan berdiri atau mengantri paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter, dan memberikan tanda jaga jarak antara lain pada area ruang kelas, kantin, tempat ibadah, lokasi antar/jemput peserta didik, ruang pendidik, kantor dan tata usaha, perpustakaan, dan koperasi;
 - 2) kecukupan ruang terbuka dan saluran udara untuk memastikan sirkulasi yang baik, dengan jumlah peserta didik paling banyak 20 (dua puluh) orang. Contoh pengaturan ruang kelas:



- 3) apabila sirkulasi udara di dalam kelas kurang baik atau ventilasi ruangan kelas tidak memadai, pembelajaran tatap muka disarankan dilakukan di ruangan terbuka di lingkungan sekolah melakukan pengaturan lalu lintas 1 (satu) arah di lorong/koridor dan tangga. Jika tidak memungkinkan, memberikan batas pemisah dan penanda arah jalur di lorong/koridor dan tangga.

- c. Menerapkan mekanisme pencegahan perundungan bagi warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi COVID-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
 - d. Mempersiapkan layanan bantuan kesehatan jiwa dan psikososial bagi seluruh warga satuan pendidikan dengan tata cara:
 - 1) menugaskan guru Bimbingan Konseling (BK) atau wali kelas atau pendidik lainnya sebagai penanggung jawab dukungan psikososial di satuan pendidikan;
 - 2) berkoordinasi untuk melakukan pendampingan layanan dukungan psikososial dengan Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga setempat.
2. Tim Kesehatan, Kebersihan dan Keamanan
- a. membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan;
 - b. pemantauan kesehatan berfokus kepada gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa). Pemantauan dilaksanakan setiap hari sebelum memasuki lingkungan satuan pendidikan oleh tim Kesehatan Sekolah;
 - c. jika warga satuan pendidikan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib diminta untuk kembali ke rumah untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari dan berkoordinasi dengan Puskesmas setempat.
 - d. jika warga satuan pendidikan teridentifikasi ada riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19, maka tim kesehatan satuan pendidikan:
 - 1) menghubungi orang tua/wali/narahubung darurat dari warga satuan pendidikan agar membawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat; dan
 - 2) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan.

- e. Jika terdapat orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan teridentifikasi gejala COVID-19, maka tim kesehatan satuan pendidikan
 - 1) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan; dan
 - 2) meminta warga dimaksud untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.
- f. Jika terdapat warga satuan pendidikan yang tidak hadir karena sakit dan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka tim:
 - 1) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan dan Puskesmas; dan
 - 2) meminta warga dimaksud untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.
- g. pemantauan periode isolasi mandiri untuk semua warga satuan pendidikan yang diminta melakukan isolasi mandiri;
- h. rekapitulasi hasil pemantauan kesehatan dan ketidakhadiran warga satuan pendidikan dilaporkan setiap hari kepada kepala satuan pendidikan;
- i. memberikan informasi kepada kepala satuan pendidikan terkait kebutuhan penyediaan sarana prasarana kesehatan dan kebersihan sesuai pada daftar periksa;
- j. melakukan pembersihan dan disinfeksi di satuan pendidikan paling lambat satu hari sebelum penyelenggaraan tatap muka dimulai dan dilanjutkan setiap hari selama satuan pendidikan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, antara lain pada lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, pegangan pintu, toilet, sarana CTPS dengan air mengalir, alat peraga/edukasi, komputer dan papan tik, alat pendukung pembelajaran, ventilasi buatan atau AC, dan fasilitas lainnya.
- k. Membuat prosedur pengaturan pedagang kaki lima dan warung makanan di sekitar lingkungan satuan pendidikan:
 - 1) pada masa transisi, pedagang kaki lima dan warung di sekitar satuan pendidikan dilarang beroperasi;
 - 2) pada masa kebiasaan baru, pedagang kaki lima dan warung makanan diperbolehkan dapat berjualan di sekitar satuan pendidikan dengan kewajiban menaati protokol kesehatan, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan makanan dan lingkungan; dan

- 3) tim berkoordinasi dengan Satgas Kelurahan dan/atau Kecamatan setempat untuk mendapatkan bantuan dalam pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima dan warung makanan.

3. Tim Pelatihan dan Humas

- a. melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di lingkungan satuan pendidikan, khususnya orang tua/wali peserta didik, terkait:
 - 1) tanggal mulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan beserta tahapannya, pembagian rombongan belajar dan jadwal pembelajaran per rombongan belajar;
 - 2) metode pembelajaran yang akan digunakan;
 - 3) Langkah pengendalian penyebaran COVID-19 di tingkat satuan pendidikan;
 - 4) hal yang perlu dipersiapkan oleh peserta didik dan orang tua/wali peserta didik; dan
 - 5) keterlibatan masyarakat di sekitar satuan pendidikan.
- b. menempelkan poster dan/atau media komunikasi, informasi, dan edukasi lainnya pada area strategis di lingkungan satuan pendidikan, antara lain pada gerbang satuan pendidikan, papan pengumuman, kantin, toilet, fasilitas CTPS, lorong, tangga, lokasi antarjemput, dan lain-lain yang mencakup:
 - 1) informasi pencegahan COVID-19 dan gejalanya;
 - 2) protokol kesehatan selama berada di lingkungan satuan pendidikan;
 - 3) informasi area wajib masker, pembatasan jarak fisik, CTPS dengan air mengalir serta penerapan etika batuk/bersin;
 - 4) ajakan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - 5) prosedur pemantauan dan pelaporan Kesehatan warga satuan pendidikan;
 - 6) informasi kontak layanan bantuan Kesehatan jiwa dan dukungan psikososial; dan
 - 7) protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama ini.

- c. mempersiapkan peningkatan kapasitas yang mencakup:
- 1) protokol kesehatan sesuai panduan dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka dimulai; dan
 - 2) peningkatan kapasitas bagi tenaga kebersihan, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka dimulai berupa pelatihan tata cara dan teknik pembersihan lingkungan satuan pendidikan.
- d. menyampaikan protokol kesehatan untuk tamu.

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

